



Ilusi Kota Berkelanjutan di Tengah Problematika Pengelolaan Sampah Perkotaan

Nur Sabrina Kumalasari^{1*}, Irmayanti Septiana Putri², Fathurrohman Nur Hidayat³, Rendy Aprilio Sulaiman⁴, Muhammad Adymas Hikhal Fikri⁵

¹⁻⁵Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email: sabrinakumalasari4726@students.unnes.ac.id^{1*}, irmayantiseptianaputri@gmail.com², rohmanh074@gmail.com³, rendiapriliosulaiman@gmail.com⁴, Hikal@mail.unnes.ac.id⁵

*Penulis Korespondensi: sabrinakumalasarinur@gmail.com

Abstract. *Rapid urban growth is often linked to the narrative of sustainable development, yet the reality is that fundamental issues remain in the management of urban waste. This paper aims to examine the gap between the concept of a sustainable city and sub-optimal waste management practices. Through a normative legal approach involving an analysis of legislation and relevant literature, it has been found that the implementation of waste management policies continues to face various challenges, such as weak law enforcement, a lack of policy integration, and low levels of public participation. On the other hand, the use of the label 'sustainable city' tends to be symbolic and does not yet reflect comprehensive practices. This paper positions the issue of waste as a key indicator in assessing urban sustainability. The novelty of this study lies in its critical approach, which links the discourse on sustainability with the contextual realities of waste management, thereby offering a more reflective and distinct perspective from previous studies.*

Keywords: *Law Enforcement; Policy Implementation; Public Participation; Sustainable City; Urban Waste Management.*

Abstrak. Pertumbuhan kota yang pesat kerap dikaitkan dengan narasi pembangunan berkelanjutan, namun realitas menunjukkan masih adanya persoalan mendasar dalam pengelolaan sampah perkotaan. Tulisan ini bertujuan mengkaji kesenjangan antara konsep kota berkelanjutan dan praktik pengelolaan sampah yang belum optimal. Peningkatan volume sampah akibat urbanisasi dan perubahan pola konsumsi tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan yang memadai, sehingga memunculkan kontradiksi antara klaim keberlanjutan dan kondisi faktual. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang undangan dan literatur terkait, ditemukan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya integrasi kebijakan, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Di sisi lain, penggunaan label "kota berkelanjutan" cenderung bersifat simbolik dan belum mencerminkan praktik yang komprehensif. Tulisan ini menempatkan persoalan sampah sebagai indikator penting dalam menilai keberlanjutan kota. Kebaruan kajian ini terletak pada pendekatan kritis yang mengaitkan wacana keberlanjutan dengan realitas pengelolaan sampah secara kontekstual, sehingga memberikan perspektif yang lebih reflektif dan berbeda dari kajian sebelumnya.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan; Kota Berkelanjutan; Partisipasi Masyarakat; Penegakan Hukum; Pengelolaan Sampah Perkotaan.

1. LATAR BELAKANG

Permasalahan pengelolaan sampah di wilayah perkotaan, jika dilihat lebih jauh, sebenarnya sudah bergeser menjadi isu yang cukup krusial dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Terutama di negara berkembang seperti Indonesia, persoalan ini terasa semakin kompleks. Urbanisasi yang berlangsung cepat, ditambah dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, serta aktivitas ekonomi yang makin intens, semuanya saling berkelindan dan pada akhirnya mendorong peningkatan volume sampah secara signifikan. Kondisi seperti ini bukan hanya soal jumlah sampah semata, melainkan menimbulkan tekanan pada daya dukung lingkungan secara serius. Bahkan, dampaknya tidak berhenti pada pencemaran lingkungan

saja, tetapi juga mengarah pada indikasi adanya kegagalan yang lebih mendasar, yakni kegagalan sistemik dalam tata kelola sampah yang seharusnya berbasis prinsip keberlanjutan (Agustin, S, and Selastiani 2025).

Di Indonesia, jumlah produksi sampah yang mencapai puluhan juta ton per tahun jelas bukan angka kecil. Angka ini seolah memberi gambaran betapa besarnya tekanan yang harus ditanggung oleh sistem pengelolaan lingkungan perkotaan. Dari situ kemudian muncul pertanyaan yang lebih mendasar, apakah sistem yang ada memang sudah dirancang untuk menjawab persoalan sebesar ini? Karena pada akhirnya, pengelolaan sampah tidak bisa dilepaskan dari upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan, terutama ketika kita berbicara tentang konsep kota berkelanjutan (*sustainable city*). Secara normatif, sebenarnya Indonesia sudah memiliki regulasi cukup kuat, terutama dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup seperti yang diungkapkan oleh Kedua regulasi ini secara eksplisit sudah memasukkan prinsip keberlanjutan, bahkan juga menegaskan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia (Passippo and Bone 2025). Tetapi di titik ini muncul semacam “jarak” yang cukup terasa. Karena meskipun secara normatif sudah cukup ideal, berbagai studi justru menunjukkan bahwa implementasinya di lapangan belum berjalan efektif (Passippo and Bone 2025).

Di sisi lain, upaya alternatif sebenarnya juga sudah mulai dikembangkan, salah satunya melalui pendekatan partisipatif berbasis masyarakat seperti bank sampah. Secara ide, pendekatan ini menarik karena melibatkan masyarakat secara langsung. Tetapi lagi-lagi, ketika masuk ke tahap implementasi, tidak semua berjalan mulus. Mulai dari rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, sampai kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kendala implementasi alternatif tersebut. Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah adanya indikasi disharmoni dalam regulasi itu sendiri. Dalam beberapa kasus, terutama setelah adanya perubahan kebijakan di tingkat nasional, justru terlihat adanya tumpang tindih norma (Listiningrum et al. 2023). Bahkan, penerapan prinsip kehati-hatian dalam hukum lingkungan pun menjadi kurang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya terintegrasi. Seolah-olah masing-masing regulasi berjalan sendiri tanpa arah yang benar-benar sinkron untuk menjawab kompleksitas persoalan lingkungan perkotaan.

2. KAJIAN TEORITIS

Beberapa penelitian dalam lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang serupa, namun dengan fokus yang berbeda. Maria, dkk (2025) mengungkapkan bahwa tantangan utama dalam pengelolaan sampah secara efektif mencakup rendahnya kesadaran masyarakat serta terbatasnya fasilitas pendukung (Bambut, Maria; Nuban, Detji; Tuan 2025). Di sisi lain, Azahra dan Riswanda (2025) justru menyoroiti pendekatan berbasis masyarakat, dan menemukan bahwa implementasinya belum efektif karena terbentur keterbatasan struktural serta rendahnya partisipasi publik (Azahra 2025). Sementara itu, Permatasari (2024) melihat dari sudut yang agak berbeda, dengan menekankan pentingnya transformasi kebijakan yang lebih adaptif dan berkelanjutan, meskipun tetap diakui bahwa implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi banyak kendala (Permanasari et al. 2026).

Dari ketiga penelitian tersebut, terlihat bahwa permasalahan pengelolaan sampah tidak hanya soal teknis di lapangan. Tetapi, juga berkaitan erat dengan aspek normatif dan kelembagaan, terutama menyangkut konsistensi regulasi dan efektivitas implementasinya. Hanya saja, penelitian-penelitian tersebut cenderung masih berhenti pada aspek implementatif dan administratif. Artinya, belum benar-benar menggali secara kritis dimensi normatif dari konsep “kota berkelanjutan” itu sendiri. Termasuk, apakah konsep tersebut dalam regulasi hanya menjadi semacam simbol atau bahkan mengarah pada praktik *greenwashing policy*.

Dengan demikian, artikel ini mencoba mengambil posisi yang sedikit berbeda dengan mengkaji beberapa hal yang cukup mendasar. *Pertama*, apakah peraturan perundang-undangan yang ada benar-benar sudah mencerminkan prinsip keberlanjutan dan keadilan lingkungan. *Kedua*, bagaimana sebenarnya bentuk inkonsistensi atau disharmoni regulasi yang terjadi dalam mendukung pembangunan kota berkelanjutan. Dan *ketiga*, apakah konsep “kota berkelanjutan” yang selama ini digunakan dalam regulasi hanya bersifat simbolik, tanpa memiliki daya paksa yang cukup untuk diimplementasikan secara nyata. Pada akhirnya, kajian ini menjadi penting, karena dari sini bisa dilihat apakah narasi pembangunan berkelanjutan dalam hukum lingkungan benar-benar memiliki substansi, atau justru hanya menjadi retorika normatif yang terdengar ideal tetapi tidak cukup efektif dalam menjawab persoalan konkret pengelolaan sampah perkotaan

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada penelaahan terhadap norma norma hukum yang mengatur pengelolaan sampah dan konsep pembangunan berkelanjutan, dengan dipadukan pendekatan konseptual untuk memahami keterkaitan antara regulasi dan realitas di lapangan. Kajian dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun literatur ilmiah yang relevan dengan isu lingkungan perkotaan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti undang-undang dan regulasi terkait, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Tahapan penelitian dimulai dari identifikasi permasalahan, pengumpulan dan inventarisasi bahan hukum, klasifikasi berdasarkan relevansi, hingga analisis dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Rancangan penelitian bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan menguraikan permasalahan sekaligus memberikan interpretasi kritis terhadap norma yang berlaku.

Teknik pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasi, dan mengkaji berbagai sumber yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan interpretatif dan argumentatif untuk menilai kesesuaian antara ketentuan normatif dan realitas empiris. Khalayak sasaran dalam penelitian ini meliputi pembuat kebijakan, pemerintah daerah, serta masyarakat perkotaan sebagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah. Dalam konteks rekayasa sosial, penelitian ini menghasilkan gagasan konseptual berupa penguatan integrasi kebijakan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan optimalisasi sistem pengelolaan sampah sebagai upaya perbaikan tata kelola lingkungan. Indikator ketercapaian penelitian diukur dari kemampuan analisis dalam mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan praktik, serta relevansi rekomendasi yang dihasilkan terhadap permasalahan yang dikaji. Tingkat keberhasilan diukur melalui konsistensi argumentasi, kedalaman analisis, serta keterkaitan antara tujuan penelitian dengan hasil yang diperoleh, sehingga mampu memberikan kontribusi pemikiran yang sistematis dan kontekstual dalam memahami problematika pengelolaan sampah dalam kerangka kota berkelanjutan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Persoalan utama dalam pengelolaan sampah perkotaan di Indonesia justru terletak pada adanya “jarak” yang cukup lebar antara konstruksi hukum yang ideal dengan realitas implementatif di lapangan. Regulasi yang dibangun melalui berbagai instrumen hukum pada dasarnya telah dirumuskan dengan pendekatan yang progresif dan berorientasi pada

keberlanjutan, namun ketika dihadapkan pada praktik, terlihat bahwa norma tersebut belum mampu bekerja secara efektif dalam mengatur kompleksitas persoalan sampah perkotaan. Jarak ini tidak hanya mencerminkan lemahnya implementasi, tetapi juga menunjukkan adanya persoalan struktural dalam desain kebijakan itu sendiri, mulai dari kurangnya integrasi antar regulasi, lemahnya koordinasi kelembagaan, hingga terbatasnya kapasitas pelaksana di tingkat daerah. Dalam kondisi demikian, hukum tidak lagi berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial yang efektif, melainkan cenderung berhenti sebagai kerangka normatif yang ideal tetapi tidak memiliki daya dorong yang cukup dalam praktik.

Kesenjangan antara norma dan realitas ini juga memperlihatkan bahwa persoalan pengelolaan sampah tidak dapat dipahami semata sebagai isu teknis lingkungan, melainkan sebagai persoalan tata kelola yang lebih luas. Urbanisasi yang pesat, pertumbuhan penduduk, serta perubahan pola konsumsi masyarakat telah meningkatkan volume dan kompleksitas sampah secara signifikan, sementara sistem hukum dan kebijakan belum sepenuhnya mampu beradaptasi dengan dinamika tersebut. Akibatnya, muncul kondisi di mana regulasi yang ada tidak lagi responsif terhadap kebutuhan aktual di lapangan. Hal ini menimbulkan paradoks, di mana di satu sisi negara telah memiliki kerangka hukum yang relatif lengkap, tetapi di sisi lain persoalan sampah tetap menjadi masalah yang terus berulang dan bahkan semakin kompleks dari waktu ke waktu.

Dalam konteks ini, pembahasan difokuskan pada beberapa aspek mendasar. Pertama, apakah regulasi yang ada benar-benar telah mencerminkan prinsip keberlanjutan dan keadilan lingkungan secara substantif, atau justru masih berhenti pada tataran normatif. Pertanyaan ini penting karena keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma, tetapi juga menyangkut bagaimana norma tersebut diimplementasikan secara konsisten dan mampu menjawab kebutuhan lintas generasi. Demikian pula dengan keadilan lingkungan, yang tidak hanya berbicara mengenai distribusi tanggung jawab, tetapi juga menyangkut distribusi manfaat, akses terhadap fasilitas, serta perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan terhadap dampak lingkungan.

Kedua, bagaimana bentuk inkonsistensi atau disharmoni regulasi yang terjadi dalam mendukung pembangunan kota berkelanjutan. Disharmoni ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan daerah, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, hingga fragmentasi kebijakan yang menyebabkan pengelolaan sampah berjalan secara parsial. Persoalan ini menjadi krusial karena pembangunan kota berkelanjutan menuntut adanya integrasi kebijakan yang kuat, sementara realitas menunjukkan bahwa regulasi yang ada justru cenderung berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang

memadai. Akibatnya, kebijakan yang seharusnya saling mendukung justru menjadi tidak efektif ketika diimplementasikan.

Ketiga, apakah konsep “kota berkelanjutan” yang selama ini diadopsi dalam regulasi hanya bersifat normatif simbolik atau bahkan mengarah pada praktik *greenwashing policy*, yaitu penggunaan label keberlanjutan sebagai legitimasi kebijakan tanpa diikuti oleh implementasi yang nyata. Dalam banyak kasus, konsep keberlanjutan digunakan sebagai bagian dari narasi pembangunan untuk menunjukkan komitmen terhadap lingkungan, namun tidak selalu diikuti oleh kebijakan yang terintegrasi dan memiliki daya paksa yang kuat. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana konsep tersebut benar-benar memiliki substansi, atau justru hanya berfungsi sebagai retorika normatif yang tidak memiliki dampak signifikan dalam praktik pengelolaan lingkungan perkotaan.

Dengan demikian, pembahasan ini tidak hanya berupaya melihat kesesuaian antara regulasi dan prinsip-prinsip yang diusungnya, tetapi juga mencoba mengungkap secara kritis apakah kerangka hukum yang ada benar-benar mampu menjawab persoalan konkret di lapangan. Pendekatan ini menjadi penting karena dari sinilah dapat dinilai apakah pembangunan berkelanjutan dalam konteks kota benar-benar telah berjalan secara substantif, atau justru masih terjebak dalam konstruksi normatif yang ideal tetapi belum terwujud secara nyata dalam praktik.

Kesesuaian Regulasi dengan Prinsip Keberlanjutan dan Keadilan Lingkungan

Jika dilihat dari konstruksi normatifnya, pengaturan pengelolaan sampah di Indonesia pada dasarnya telah memiliki fondasi yang cukup kuat dalam mengakomodasi prinsip keberlanjutan (*sustainability*) dan keadilan lingkungan (*environmental justice*). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah secara eksplisit mengubah paradigma pengelolaan sampah dari sekadar kumpul-angkut-buang menjadi pengelolaan yang menekankan pada pengurangan dan penanganan sampah secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan. Bahkan, dalam ketentuannya juga ditekankan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan dengan pendekatan yang ramah lingkungan serta memperhatikan nilai ekonomi dari sampah itu sendiri (Resilience, Adequate, and Housing 2024). Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, prinsip keberlanjutan telah diinternalisasi dalam regulasi. Lebih lanjut, undang-undang ini juga mendorong pemanfaatan teknologi yang berwawasan lingkungan sebagai bagian dari strategi pengelolaan jangka panjang, yang mencerminkan kesadaran pembentuk regulasi terhadap pentingnya pendekatan holistik dalam menangani persoalan sampah.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga memperkuat kerangka tersebut dengan menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak ini sekaligus mengandung konsekuensi adanya kewajiban negara untuk memastikan bahwa kebijakan lingkungan, termasuk pengelolaan sampah, dilakukan secara adil dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, prinsip keadilan lingkungan seharusnya tercermin dalam distribusi tanggung jawab, akses terhadap fasilitas, serta perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan terhadap dampak lingkungan. Kerangka hukum ini diperkuat pula oleh berbagai peraturan turunan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang secara lebih teknis mengatur mekanisme tanggung jawab produsen hingga pengelolaan di tingkat komunitas.

Namun demikian, jika ditarik ke ranah implementasi, terlihat adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara norma dan praktik. Pengelolaan sampah di banyak wilayah perkotaan masih didominasi oleh pendekatan teknis yang berorientasi pada penanganan akhir, seperti pembuangan ke tempat pemrosesan akhir (TPA), tanpa diimbangi dengan upaya pengurangan dari sumber yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip keberlanjutan belum benar-benar menjadi landasan operasional dalam kebijakan, melainkan masih berada pada level normatif (Nyoman and Yanti 2026).

Dari sisi keadilan lingkungan, persoalan menjadi lebih kompleks karena adanya ketimpangan dalam distribusi tanggung jawab. Masyarakat, terutama di tingkat rumah tangga, seringkali dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah, seperti melakukan pemilahan dan pengurangan sampah. Namun, tuntutan tersebut tidak selalu diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, seperti fasilitas daur ulang atau sistem pengangkutan yang terintegrasi. Hal ini menciptakan kondisi di mana beban pengelolaan sampah lebih banyak dialihkan kepada masyarakat tanpa dukungan struktural yang cukup. Ketidakseimbangan ini pada gilirannya menimbulkan frustrasi di kalangan masyarakat dan melemahkan kepercayaan publik terhadap efektivitas regulasi yang ada (Arifin et al. 2025).

Kondisi tersebut semakin diperjelas dengan belum optimalnya implementasi pendekatan berbasis masyarakat, seperti bank sampah. Secara konseptual, pendekatan ini merupakan bentuk konkret dari penerapan prinsip keberlanjutan dan keadilan lingkungan, karena melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan sampah sekaligus memberikan nilai ekonomi. Namun dalam praktiknya, implementasi bank sampah masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan fasilitas, serta kurangnya dukungan kelembagaan. Perlu dicatat pula bahwa keberhasilan bank sampah sangat

bergantung pada konsistensi pendampingan dari pemerintah daerah dan kesiapan masyarakat dalam mengubah perilaku sehari-hari, dua faktor yang hingga kini masih menjadi titik lemah dalam ekosistem pengelolaan sampah nasional. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi belum sepenuhnya mampu menciptakan ekosistem yang mendukung partisipasi masyarakat secara adil dan efektif (Fikri, Hikal; Novita, Yustina; Gusthomi 2023).

Selain itu, aspek keadilan lingkungan juga dapat dilihat dari bagaimana dampak negatif pengelolaan sampah didistribusikan. Dalam banyak kasus, lokasi tempat pembuangan akhir justru berada di wilayah yang dihuni oleh kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan dalam distribusi risiko lingkungan, di mana kelompok tertentu harus menanggung dampak yang lebih besar dibandingkan kelompok lainnya. Fenomena ini sejalan dengan apa yang dalam literatur keadilan lingkungan internasional disebut sebagai *environmental burden shifting*, yakni kecenderungan sistemik di mana risiko dan dampak negatif lingkungan secara tidak proporsional dibebankan kepada kelompok masyarakat yang tidak memiliki kekuatan politik maupun ekonomi yang cukup untuk menolak atau bernegosiasi (Triani et al. 2025). Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan lingkungan yang menuntut distribusi manfaat dan beban secara seimbang.

Lebih jauh lagi, regulasi yang ada juga belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika perkembangan kota. Urbanisasi yang pesat dan perubahan pola konsumsi masyarakat menyebabkan peningkatan volume sampah yang signifikan. Di sisi lain, berkembangnya ekonomi digital dan meluasnya penggunaan kemasan sekali pakai turut memperumit lanskap pengelolaan sampah yang ada. Namun, kebijakan yang ada belum mampu merespons perubahan tersebut secara cepat dan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keberlanjutan yang seharusnya bersifat dinamis dan adaptif belum sepenuhnya terwujud dalam sistem hukum yang ada. Diperlukan mekanisme evaluasi dan pembaruan regulasi yang lebih responsif agar kebijakan pengelolaan sampah tidak tertinggal dari laju perubahan sosial dan ekonomi masyarakat (Nyoman and Yanti 2026).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara normatif regulasi pengelolaan sampah di Indonesia telah mencerminkan prinsip keberlanjutan dan keadilan lingkungan. Akan tetapi, dalam praktiknya kedua prinsip tersebut belum terimplementasi secara optimal. Kesenjangan antara norma dan realitas ini menunjukkan bahwa konsep keberlanjutan dalam regulasi masih cenderung bersifat deklaratif, sementara keadilan lingkungan belum sepenuhnya tercapai dalam distribusi tanggung jawab maupun dampak pengelolaan sampah. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dan terstruktur untuk menjembatani

kesenjangan tersebut, baik melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan anggaran, maupun reformasi kebijakan yang lebih berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.

Inkonsistensi dan Disharmoni Regulasi dalam Mendukung Kota Berkelanjutan

Permasalahan berikutnya yang tidak kalah penting adalah adanya inkonsistensi dan disharmoni dalam regulasi pengelolaan sampah yang berdampak langsung pada upaya mewujudkan kota berkelanjutan. Disharmoni ini tidak selalu terlihat dalam bentuk konflik norma secara eksplisit, tetapi lebih sering muncul dalam bentuk fragmentasi kebijakan, tumpang tindih kewenangan, serta lemahnya koordinasi antar sektor. Dalam banyak kasus, regulasi yang ada sebenarnya tidak saling bertentangan secara tekstual, tetapi tidak dirancang dalam satu kerangka kebijakan yang terintegrasi, sehingga implementasinya berjalan secara parsial dan tidak saling mendukung (Lingkungan 2021). Akibatnya, tujuan besar pembangunan berkelanjutan sulit tercapai karena setiap kebijakan berjalan dengan logika sektoral masing-masing tanpa adanya sinkronisasi yang kuat.

Salah satu bentuk disharmoni yang paling nyata adalah ketidaksinkronan antara kebijakan di tingkat nasional dan implementasinya di tingkat daerah. Pemerintah pusat telah menetapkan berbagai kebijakan dan target terkait pengelolaan sampah, termasuk pengurangan sampah dan peningkatan daur ulang. Namun, kapasitas daerah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut sangat bervariasi, tergantung pada kondisi fiskal, kelembagaan, dan infrastruktur yang dimiliki. Akibatnya, terdapat kesenjangan yang cukup besar antara daerah satu dengan daerah lainnya dalam hal efektivitas pengelolaan sampah. Dalam konteks ini, otonomi daerah yang seharusnya menjadi instrumen untuk meningkatkan efektivitas kebijakan justru menimbulkan variasi implementasi yang tidak terkendali, sehingga standar keberlanjutan menjadi tidak seragam. Ketimpangan ini pada akhirnya tidak hanya berdampak pada kualitas lingkungan, tetapi juga memperlihatkan adanya ketidakadilan antar wilayah dalam menikmati hasil pembangunan berkelanjutan (Gogik, Rahmawati, and Syamsu 2021).

Selain itu, disharmoni juga terlihat dalam pembagian kewenangan antar instansi yang belum terintegrasi dengan baik. Pengelolaan sampah melibatkan berbagai sektor, seperti lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan bahkan sektor kesehatan. Namun, koordinasi antar sektor tersebut seringkali tidak berjalan optimal, sehingga menimbulkan tumpang tindih program dan kebijakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi belum mampu menciptakan sistem tata kelola yang terpadu, yang seharusnya menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan kota berkelanjutan. Bahkan dalam beberapa situasi, perbedaan prioritas antar instansi menyebabkan kebijakan berjalan tidak searah, sehingga mengurangi efektivitas intervensi yang

dilakukan. Ketiadaan mekanisme koordinasi yang kuat juga membuat pengawasan dan evaluasi kebijakan menjadi tidak optimal, sehingga kesalahan yang sama cenderung berulang tanpa adanya perbaikan yang signifikan.

Inkonsistensi juga terlihat dalam pendekatan kebijakan yang digunakan. Meskipun secara normatif kebijakan telah mendorong partisipasi masyarakat, implementasinya seringkali tidak konsisten. Pendekatan berbasis masyarakat seperti bank sampah tidak selalu didukung oleh kebijakan turunan yang jelas dan berkelanjutan, sehingga pelaksanaannya bergantung pada inisiatif lokal yang tidak merata. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara desain kebijakan dengan realitas sosial yang ada di lapangan. Selain itu, kurangnya insentif yang jelas bagi masyarakat maupun pelaku usaha dalam mengelola sampah juga memperlihatkan bahwa kebijakan belum sepenuhnya dirancang untuk menciptakan perubahan perilaku secara sistemik. Dalam kondisi seperti ini, partisipasi masyarakat cenderung bersifat sporadis dan tidak berkelanjutan (Sampah et al. 2025).

Lebih lanjut, disharmoni regulasi juga dapat dilihat dari kurangnya integrasi antara kebijakan pengelolaan sampah dengan kebijakan pembangunan perkotaan secara keseluruhan. Konsep kota berkelanjutan seharusnya menempatkan pengelolaan sampah sebagai bagian integral dari sistem pembangunan kota, bukan sebagai sektor yang berdiri sendiri. Namun dalam praktiknya, pengelolaan sampah seringkali diperlakukan sebagai isu teknis semata, tanpa dikaitkan secara langsung dengan perencanaan tata ruang, kebijakan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur kota. Hal ini menyebabkan pengelolaan sampah kehilangan posisi strategisnya dalam perencanaan pembangunan, sehingga kebijakan yang dihasilkan cenderung reaktif dan tidak preventif. Bahkan, dalam beberapa kasus, pembangunan infrastruktur kota justru tidak mempertimbangkan kapasitas pengelolaan sampah, sehingga memperburuk permasalahan yang sudah ada.

Kondisi ini diperparah oleh sifat regulasi yang cenderung kurang adaptif terhadap perubahan. Urbanisasi yang pesat dan perubahan pola konsumsi masyarakat menuntut adanya kebijakan yang fleksibel dan responsif. Namun, regulasi yang ada masih cenderung statis dan belum mampu mengikuti dinamika tersebut secara efektif. Akibatnya, kebijakan pengelolaan sampah seringkali tertinggal dibandingkan dengan perkembangan masalah yang dihadapi. Ketidakmampuan regulasi untuk beradaptasi ini juga menunjukkan bahwa sistem hukum belum sepenuhnya mampu mengantisipasi kompleksitas persoalan lingkungan perkotaan yang terus berkembang (H 2024).

Dalam konteks kota berkelanjutan, disharmoni regulasi ini menunjukkan bahwa konsep keberlanjutan belum diimplementasikan secara komprehensif. Label “kota berkelanjutan”

seringkali digunakan sebagai bagian dari narasi pembangunan, tetapi tidak diikuti dengan sistem kebijakan yang terintegrasi dan konsisten. Pengelolaan sampah justru menjadi indikator yang memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara konsep dan praktik (Maulana, Nugroho, and Wulan 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa keberlanjutan masih lebih banyak diposisikan sebagai wacana normatif daripada sebagai prinsip operasional dalam kebijakan publik.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa inkonsistensi dan disharmoni regulasi merupakan salah satu faktor utama yang menghambat terwujudnya kota berkelanjutan. Fragmentasi kebijakan, lemahnya koordinasi, serta kurangnya integrasi antar sektor menyebabkan regulasi tidak mampu bekerja secara efektif dalam mengatasi persoalan sampah perkotaan. Pada akhirnya, kondisi ini memperkuat kesenjangan antara narasi keberlanjutan dengan realitas di lapangan, sehingga konsep kota berkelanjutan berpotensi hanya menjadi simbol tanpa substansi yang nyata. Bahkan lebih jauh, kondisi ini juga membuka kemungkinan bahwa penggunaan istilah keberlanjutan dalam kebijakan hanya berfungsi sebagai legitimasi normatif tanpa diikuti oleh komitmen implementatif yang kuat, sehingga memperlemah kepercayaan publik terhadap agenda pembangunan berkelanjutan itu sendiri.

Kota Berkelanjutan dalam Regulasi: Antara Komitmen Normatif, Lemahnya Daya Paksa, dan Indikasi *Greenwashing policy*

Pengelolaan sampah perkotaan di Indonesia pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari kerangka pembangunan berkelanjutan yang menuntut keseimbangan antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Secara normatif, berbagai regulasi telah mengakomodasi prinsip tersebut, namun dalam praktiknya masih ditemukan kesenjangan yang cukup signifikan antara norma hukum dan implementasinya. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan sampah bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga persoalan hukum, kelembagaan, dan perilaku sosial yang saling berkelindan.

Hasil kajian terhadap kondisi empiris menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait tingginya volume sampah yang belum tertangani secara optimal. Data menunjukkan bahwa sekitar 40,96% sampah di Indonesia belum terkelola dengan baik (Lingkungan 2025). Kondisi ini tidak hanya mencerminkan keterbatasan kapasitas teknis, tetapi juga menunjukkan bahwa sistem hukum yang ada belum mampu memastikan efektivitas implementasi kebijakan. Dengan kata lain, keberadaan regulasi belum sepenuhnya diikuti dengan mekanisme pelaksanaan yang kuat dan konsisten.

Jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum lingkungan di Indonesia masih berada pada tahap *law in books*, belum sepenuhnya menjadi *law in action*. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa banyak kebijakan pengelolaan sampah masih bersifat administratif dan tidak memiliki daya paksa yang memadai. Program Adipura, misalnya, yang seharusnya menjadi instrumen evaluasi kinerja lingkungan, dalam praktiknya lebih berfungsi sebagai simbol penghargaan daripada sebagai alat pengawasan yang efektif. Bahkan, kelemahan normatif Adipura terletak pada tidak adanya dasar hukum yang kuat, keterbatasan mekanisme akuntabilitas, serta adanya tumpang tindih kewenangan antar lembaga (Al-giffari, Yudana, and Suminar 2023).

Dalam perspektif teori *good environmental governance*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tata kelola lingkungan yang baik, seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas belum sepenuhnya terimplementasi. Kebijakan yang ada cenderung masih berorientasi pada aspek administratif dan belum mampu mendorong perubahan perilaku yang substantif, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat. Fenomena ini memperlihatkan adanya *symbolic compliance*, yaitu kepatuhan yang bersifat formal tanpa diikuti dengan perubahan struktural.

Lebih jauh, lemahnya implementasi kebijakan juga berkaitan dengan karakter penegakan hukum di Indonesia yang masih didominasi oleh pendekatan administratif. Kajian mengenai sanksi dalam hukum tata ruang menunjukkan bahwa meskipun sanksi pidana telah tersedia, penggunaannya masih sangat terbatas, sehingga tidak memberikan efek jera yang signifikan (Niravita et al. 2025). Dalam kerangka teori penegakan hukum, kondisi ini mencerminkan bahwa hukum belum berfungsi secara optimal sebagai instrumen deterrence, melainkan hanya sebagai alat formalitas administratif.

Jika ketiga temuan tersebut dianalisis secara integratif, dapat dilihat bahwa permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia memiliki pola yang sama, yaitu adanya kesenjangan antara desain normatif dengan realitas implementasi. Regulasi telah dirancang dengan mengusung prinsip keberlanjutan, tetapi tidak didukung oleh instrumen implementasi yang kuat, koordinasi kelembagaan yang efektif, serta budaya hukum yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa konsep kota berkelanjutan dalam regulasi masih berada pada level konseptual dan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam sistem tata kelola lingkungan.

Dalam konteks ini, konsep kota berkelanjutan dapat dikaji sebagai bentuk *greenwashing policy*, yaitu kebijakan yang secara normatif menampilkan komitmen terhadap keberlanjutan, tetapi secara substantif belum mampu menghasilkan perubahan yang signifikan. Indikatornya dapat dilihat dari dominannya pendekatan simbolik, seperti penghargaan lingkungan, tanpa

diikuti dengan reformasi sistem pengelolaan sampah yang menyeluruh. Dengan demikian, konsep tersebut lebih berfungsi sebagai legitimasi kebijakan daripada sebagai instrumen transformasi ekologis.

Selain itu, pendekatan alternatif dalam pengelolaan sampah yang mulai berkembang adalah penerapan konsep *Zero Waste*, khususnya pada tingkat rumah tangga sebagai unit penghasil sampah terbesar. Konsep ini tidak hanya berorientasi pada pengurangan volume sampah, tetapi juga mendorong perubahan paradigma konsumsi masyarakat menuju pola yang lebih berkelanjutan melalui prinsip *reduce, reuse, recycle*. Namun demikian, implementasi konsep *Zero Waste* tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama dalam aspek hukum dan kelembagaan. Diperlukan adanya penyesuaian regulasi, kejelasan pembagian tanggung jawab antar pihak, serta dukungan infrastruktur yang memadai agar konsep tersebut dapat berjalan efektif. Di samping itu, keberhasilan penerapan *Zero Waste* sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, serta didukung oleh peningkatan kesadaran dan edukasi lingkungan secara berkelanjutan. Dengan demikian, konsep ini sebenarnya memiliki potensi besar untuk mengatasi permasalahan sampah secara lebih substantif, namun tanpa dukungan sistem hukum dan tata kelola yang kuat, implementasinya berpotensi mengalami kendala yang serupa dengan kebijakan lingkungan lainnya (Si 2024).

Lebih lanjut, analisis terhadap ketiga artikel menunjukkan bahwa akar permasalahan tidak hanya terletak pada kelemahan regulasi, tetapi juga pada desain implementasi yang belum terintegrasi. Fragmentasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta tidak terintegrasinya kebijakan dengan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas pengelolaan sampah. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat juga memperkuat lemahnya budaya hukum, sehingga kebijakan yang ada tidak dapat berjalan secara optimal.

Berdasarkan kajian tersebut, dapat digeneralisasikan bahwa efektivitas konsep kota berkelanjutan sangat bergantung pada tiga aspek utama, yaitu kekuatan regulasi, efektivitas penegakan hukum, dan kualitas tata kelola lingkungan. Ketiga aspek ini harus berjalan secara sinergis agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga implementatif. Tanpa adanya integrasi ketiga aspek tersebut, konsep kota berkelanjutan akan tetap berada pada tataran simbolik dan tidak mampu menjawab permasalahan lingkungan secara nyata.

Dengan demikian, untuk mewujudkan kota berkelanjutan yang substantif, diperlukan perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah, yaitu dari pendekatan administratif menuju pendekatan yang berbasis pada efektivitas hukum dan tata kelola yang baik. Penguatan daya

paksa hukum, integrasi kebijakan dengan sistem akuntabilitas, serta peningkatan partisipasi masyarakat menjadi langkah strategis yang harus dilakukan. Selain itu, kebijakan pengelolaan sampah juga perlu diarahkan pada upaya pengurangan di sumber, bukan hanya pada penanganan di hilir.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat ditegaskan bahwa konsep kota berkelanjutan dalam regulasi pengelolaan sampah di Indonesia masih cenderung bersifat normatif simbolik. Hal ini disebabkan oleh lemahnya implementasi, rendahnya daya paksa hukum, serta belum optimalnya tata kelola lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum dan kelembagaan yang lebih komprehensif agar konsep kota berkelanjutan dapat berfungsi sebagai instrumen nyata dalam mengatasi problematika pengelolaan sampah perkotaan.

Dalam konteks ini, reformasi hukum dan kelembagaan tidak hanya dapat dipandang sebagai usaha revisi normatif terhadap regulasi yang ada, tetapi perlu ditujukan pada transformasi total sistem pengelolaan lingkungan. Reformasi yang dimaksud meliputi penguatan aspek pelaksanaan hukum, perbaikan struktur kelembagaan, serta pembentukan budaya hukum yang mendukung keberlangsungan. Hal ini menjadi krusial karena kegagalan pelaksanaan kebijakan lingkungan hingga saat ini bukan hanya diakibatkan oleh lemahnya norma hukum, tetapi juga karena tidak berfungsinya sistem pendukung yang seharusnya memastikan efektivitas kebijakan itu.

Pertama, dari segi hukum, diperlukan peningkatan daya paksa dengan cara mengoptimalkan instrumen penegakan hukum yang ada. Sepanjang waktu, cara administratif yang utama dalam pelaksanaan hukum lingkungan sering kali tidak menghasilkan dampak jera yang berarti. Oleh sebab itu, diperlukan keberanian untuk menggabungkan pendekatan pidana dan perdata sebagai komponen dari mekanisme penegakan hukum yang lebih tegas dan efisien. Dalam konteks ini, hukum tidak lagi berfungsi sebagai simbol, melainkan sebagai sarana untuk mengendalikan masyarakat yang dapat memaksa ketaatan terhadap norma yang telah ada. Peningkatan daya paksa ini perlu disertai dengan peningkatan kapasitas pihak penegak hukum, agar dapat melaksanakan fungsi pengawasan dan penindakan secara profesional dan konsisten.

Kedua, dari segi kelembagaan, perlu adanya perbaikan pada struktur dan mekanisme koordinasi antar institusi yang berperan dalam pengelolaan sampah. Pecahan kewenangan yang telah berlangsung perlu diatasi dengan menciptakan sistem koordinasi yang lebih terpadu, baik antara pemerintah pusat dan daerah maupun antar sektor yang relevan. Kurangnya koordinasi yang baik sering kali mengakibatkan tumpang tindih kebijakan, sehingga menghalangi

pelaksanaan di lapangan. Maka dari itu, dibutuhkan model pengelolaan yang bisa menyatukan semua pihak yang terlibat dalam satu struktur kerja yang jelas dan terukur.

Ketiga, dari segi tata kelola, penerapan prinsip pemerintahan lingkungan yang baik harus diperkuat dengan nyata, bukan sekadar sebagai jargon normatif. Transparansi dalam pengelolaan kebijakan lingkungan perlu diwujudkan melalui akses informasi publik, agar masyarakat dapat memantau dan mengawasi pelaksanaan kebijakan. Keterlibatan masyarakat juga perlu didorong secara proaktif, bukan sekadar sebagai pelengkap, melainkan sebagai elemen penting dalam proses pengambilan keputusan. Di samping itu, akuntabilitas pemerintah perlu diperkuat dengan sistem evaluasi kinerja yang berfokus pada indikator keberlanjutan lingkungan yang terukur dan jelas.

Keempat, pergeseran paradigma dalam manajemen limbah menjadi faktor yang sama pentingnya dalam mewujudkan kota berkelanjutan yang berarti. Selama ini, pengelolaan limbah masih didominasi oleh pendekatan responsif yang menekankan penanganan di bagian akhir. Pendekatan ini perlu dialihkan menjadi pendekatan pencegahan yang menekankan pengurangan limbah sejak sumbernya. Ide seperti Zero Waste dan prinsip 3R perlu diintegrasikan dengan lebih mendalam dalam kebijakan publik, agar tidak hanya sekadar diskusi, tetapi benar benar diterapkan dalam rutinitas harian masyarakat.

Dalam konteks ini, perlu dipahami bahwa suksesnya pengelolaan limbah tidak hanya tergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada perubahan sikap masyarakat. Dengan demikian, usaha pendidikan dan sosialisasi perlu dilakukan secara terus-menerus untuk menciptakan kesadaran bersama mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Pendidikan lingkungan perlu menjadi komponen penting dalam sistem pendidikan nasional agar nilai-nilai keberlanjutan dapat ditanamkan sejak awal.

Di samping itu, aspek ekonomi juga harus diintegrasikan dalam strategi pengelolaan sampah. Insentif ekonomi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam pengaturan sampah. Contohnya, pemberian insentif kepada pelaku usaha yang mengadopsi prinsip ramah lingkungan, atau penerapan disinsentif bagi mereka yang melanggar regulasi. Oleh karena itu, pengelolaan sampah tidak hanya dianggap sebagai tanggung jawab, tetapi juga sebagai kesempatan ekonomi yang dapat memberikan keuntungan bagi berbagai pihak.

Sebaliknya, kontribusi sektor swasta juga harus diperkuat dalam mendukung pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Dengan inovasi teknologi dan investasi pada infrastruktur pengelolaan limbah, sektor swasta dapat menjadi mitra strategis bagi pemerintah dalam menangani isu lingkungan. Konsep tanggung jawab produsen yang diperluas (EPR),

contohnya, bisa berfungsi sebagai alat yang efektif untuk mendorong produsen bertanggung jawab atas siklus hidup produk yang mereka buat, termasuk pengelolaan sampahnya. Selanjutnya, penggabungan teknologi dalam pengelolaan sampah juga merupakan elemen krusial untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Pemanfaatan teknologi digital, seperti sistem pemantauan berbasis data, dapat mendukung pemerintah dalam memantau dan menilai pengelolaan sampah dengan lebih tepat dan secara real time. Di samping itu, teknologi pengelolaan sampah yang lebih mutakhir juga mampu meningkatkan efisiensi serta mengurangi dampak lingkungan yang terjadi.

Meskipun demikian, semua usaha itu tidak akan efektif tanpa komitmen politik yang kuat dari pemerintah. Kepastian ini harus terlihat dalam kebijakan yang konsisten, penyediaan anggaran yang cukup, serta keberanian untuk melaksanakan reformasi yang diperlukan. Tanpa dedikasi yang teguh, ide mengenai kota berkelanjutan akan terus menjadi wacana kebijakan yang tidak memberikan efek konkret.

Dalam pandangan yang lebih luas, pengelolaan limbah juga harus dipandang sebagai bagian dari agenda internasional dalam menghadapi perubahan iklim dan krisis lingkungan. Oleh sebab itu, kebijakan yang diterapkan mesti sejalan dengan komitmen internasional yang telah disetujui, seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Oleh karena itu, pengelolaan sampah tidak hanya berperan dalam perbaikan lingkungan setempat, tetapi juga dalam usaha global untuk menjaga keberlangsungan bumi. Dengan memperhitungkan semua aspek tersebut, dapat dimengerti bahwa pergeseran ke kota berkelanjutan memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan terpadu. Tidak hanya perlu memperbaiki regulasi, tetapi juga harus disertai dengan penguatan implementasi, perbaikan tata kelola, serta transformasi budaya masyarakat. Tanpa sinergi antar berbagai elemen tersebut, gagasan kota berkelanjutan akan tetap pada level normatif dan tidak dapat mengatasi tantangan lingkungan yang semakin rumit.

Sebagai akhir dari pembahasan ini, perlu ditekankan kembali bahwa ide kota berkelanjutan dalam peraturan pengelolaan sampah di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan dalam pelaksanaannya. Meskipun begitu, itu tidak menunjukkan bahwa konsep tersebut tidak penting atau tidak dapat direalisasikan. Sebaliknya, situasi ini menunjukkan bahwa harus ada usaha yang lebih serius dan terencana untuk mewujudkan konsep tersebut menjadi kenyataan. Melalui reformasi hukum dan kelembagaan yang sesuai, serta dukungan dari semua pemangku kepentingan, gagasan kota berkelanjutan berpotensi menjadi solusi nyata dalam mengatasi isu pengelolaan sampah di perkotaan Indonesia

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Konsep kota berkelanjutan dalam pengelolaan sampah perkotaan di Indonesia masih cenderung berada pada tataran normatif. Meskipun regulasi telah mengakomodasi prinsip keberlanjutan dan keadilan lingkungan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya penegakan hukum, disharmoni regulasi, fragmentasi kewenangan, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara konstruksi hukum dan realitas praktik. Selain itu, penggunaan label “kota berkelanjutan” sering kali belum diikuti dengan kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi, sehingga berpotensi mengarah pada *greenwashing policy*. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum dan kelembagaan, penguatan penegakan hukum, koordinasi antar sektor, serta peningkatan keterlibatan masyarakat agar konsep keberlanjutan tidak hanya menjadi retorika normatif.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji implementasi pengelolaan sampah perkotaan secara lebih empiris dengan membandingkan beberapa daerah di Indonesia. Selain itu, penelitian juga dapat difokuskan pada efektivitas penegakan hukum, peran pemerintah daerah, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kota berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Agustin, S. S., S, A. N., & Selastiani, G. (2025). Pengelolaan sampah dan limbah B3 dalam perspektif hukum lingkungan: Disharmonisasi regulasi dan tantangan prinsip kehati-hatian. *Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(2), 316–325. <https://doi.org/10.65310/psz79m75>
- Al-Giffari, M. H., Yudana, G., & Suminar, L. (2023). Dukungan kinerja pengelolaan sampah terhadap kesesuaian penerapan konsep keberlanjutan lingkungan di Kota Mataram. *Desa-Kota*, 5(1), 118–132. <https://doi.org/10.20961/desa-kota.v5i1.68925.118-132>
- Arifin, R., & Niravita, A. (2025). Editorial introduction: Contemporary issues on advocacy and legal services. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 7(2), 291–296. <https://doi.org/10.15294/ijals.v7i2.34008>
- Azahra, M. R., & Riswanda, R. (2025). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah perkotaan berbasis masyarakat: Studi pada Bank Sampah Unit Unyur Makmur di Kecamatan Serang. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 8(2), 1114–1129. <https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i2.425>
- Bambut, M. M. S., Nuban, D. K. E. R., & Tuan, Y. (2025). Penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan sampah di Pasar Wolowona Kelurahan Rewarangga Selatan Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende. *Petitum Law Journal*, 2(2), 444–457. <https://doi.org/10.35508/pelana.v2i2.20135>

- Fikri, M. A. H., Novita, Y. D., & Gusthomi, M. I. (2023). Development of the national food system through digitalization and downstreaming to strengthen national food security. *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development*, 2(2), 151–168. <https://doi.org/10.15294/ijel.v2i2.76637>
- Fitri, S. E., & Ferza, R. (2020). Dinamika, problematika, dan implikasi kebijakan pengelolaan sampah plastik: Studi kasus Kota Bogor dan Kota Bekasi. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 15(1), 11–24. <https://doi.org/10.47441/jkp.v15i1.40>
- Hapsari, B. P., Nada, D. C., Putri, N. A., & Fikri, M. A. H. (2024). Analisis penerapan zero waste dalam pengelolaan sampah rumah tangga guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(6), 9–24. <https://doi.org/10.572349/kultura.v2i6.1495>
- Jennifer, J., Davis, R., & Cristabella, N. (2025). Pengendalian pengelolaan sampah Indonesia dalam perspektif hukum: Studi banding peraturan pengelolaan sampah di Singapura. *Bina Hukum Lingkungan*, 9(3), 314–331. <https://doi.org/10.24970/bhl.v9i3.264>
- Latifah, D., Rosita, Fahri, M., Nurfazira, & Putri, M. R. (2025). Realizing the constitutional right to a healthy environment through the 3R principle: Evidence from Passippo Landfill, Bone Regency. *Constitutional Law Review*, 4(2), 170–185. <https://doi.org/10.30863/clr.v4i2.5963>
- Listiningrum, P., Dahlan, M., Anwary, M. A. Z. A., Wahyuni, H. S., & Bachtiar, R. (2023). Waste management without direction in Indonesia: A proposed legal reform towards smart cities. *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*, 31(2), 224–244. <https://doi.org/10.22219/ijih.v31i2.27375>
- Maresi, S. R. P., Purwaka, T. H., & Purwadi, H. (2021). Analisis pengaturan hukum pengelolaan berkelanjutan pada danau perkotaan di Jabodetabek, Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 5(2), 354–370. <https://doi.org/10.24970/bhl.v5i2.155>
- Maulana, D., Nugroho, C., Wulan, R. R., & Habibi, F. (2025). Developing sustainable waste management in urban areas: Case study of municipal government policy strategies in Banten Indonesia. *SAGE Open*, 15(3), 1–14. <https://doi.org/10.1177/21582440251378799>
- Niravita, A., Masyhar, A., Rodiyah, Suhadi, Chhachhar, V., & Fikri, M. A. H. (2025). The potential of criminal sanctions in Indonesia's spatial planning law from a sustainable development perspective. *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development*, 4(2), 375–408. <https://doi.org/10.15294/ijel.v4i2.19096>
- OECD, & UN-Habitat. (2024). *Global state of national urban policy 2024: Building resilience and promoting adequate, inclusive and sustainable housing*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/4db6994c-en>
- Permanasari, T., Wijoyo, S., Rahmah, M., & Salman, R. (2026). Rekonstruksi Program Adipura sebagai instrumen good environmental governance dalam pengelolaan sampah daerah. *Bina Hukum Lingkungan*, 10(2), 285–304. <https://doi.org/10.24970/bhl.v10i2.496>
- Rahmawati, A. F., Amin, Rasminto, & Syamsu, F. D. (2021). Analisis pengelolaan sampah berkelanjutan pada wilayah perkotaan di Indonesia. *Bina Gogik*, 8(1), 1–12.
- Subu, Y. Y., & Bala, K. B. (2024). Faktor penyebab penumpukan sampah plastik di Kota Merauke dan upaya untuk melestarikan lingkungan melalui Ensiklik Laudato Si.

JUMPA: Jurnal Masalah Pastoral, 12(1), 66–86.
<https://doi.org/10.60011/jumpa.v12i1.164>

- Triani, S. I., Lubis, M. A. A. H., & Sinka, V. (2025). Analisis kebijakan tata ruang kota dalam menghadapi tantangan urbanisasi di Indonesia. *Jurnal Wilayah, Kota dan Lingkungan Berkelanjutan*, 4(2), 32–40. <https://doi.org/10.58169/jwikal.v4i2.992>
- Yanti, N. N. K. (2026). Analisis kebijakan publik dalam pengelolaan sampah perkotaan di Indonesia: Studi literatur tentang efektivitas implementasi dan tantangan. *Locus: Majalah Ilmiah FIA*, 18(1), 100–119. <https://doi.org/10.37637/locus.v18i1.2683>